



**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN  
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN JEMBER**

**LAPORAN PRAKTIK KERJA NYATA**

Oleh

Irene Puspita Dewi

NIM 180803101060

**PROGRAM STUDI D3 MANAJEMEN PERUSAHAAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER  
2021**



**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN  
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN JEMBER**

**LAPORAN PRAKTIK KERJA NYATA**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Progam Studi D3 Manajemen  
Perusahaan dan memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md.)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Jember

Oleh

Irene Puspita Dewi

NIM 180803101060

**PROGRAM STUDI D3 MANAJEMEN PERUSAHAAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER  
2021**



**IMPLEMENTATION OF RESTAURANT TAX COLLECTION  
AT THE REGIONAL REVENUE AGENCY  
REGENCY OF JEMBER**

**FIELD PRACTICE REPORT**

Proposed as one of the conditions for settlement D3 Program  
in Corporate Management and obtained an Intermediate  
Expert Degree (A.Md.)  
Faculty of Economics and Business  
University of Jember

By :

Irene Puspita Dewi

NIM 180803101060

**STUDY PROGRAM D3 OF MANAGEMENT DEPARTMENT  
THE FACULTY OF ECONOMIC AND BUSINESS  
JEMBER UNIVERSITY  
2021**

**PERSETUJUAN**

**LAPORAN INI TELAH DISETUJUI**

Nama : Irene Puspita Dewi  
NIM : 180803101060  
Jurusan : Manajemen  
Program Studi : D3 Manajemen Perusahaan  
Judul : PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN  
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN  
JEMBER

---

---

Jember, 6 Juni 2021

Dosen Pembimbing



**Drs. Eka Bambang G., M.M.**

**NIP. 196702191992031001**

Mengetahui,

Koordinator Program Studi



Universitas Jember

**Ema Desia Prajitiasari, S.E., M.M.**

**NIP. 197912212008122002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN  
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN JEMBER**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Irene PuspitaDewi  
NIM : 180803101060  
Program Studi : D3 Manajemen Perusahaan

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada tanggal :

**22 Juni 2021**

Dan dinyatakan telah memenuhi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md.) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

**Susunan Tim Penguji**

Ketua,



**Dr. Intan Nurul Awwaliyah, S.E., M.Sc.**  
NIP.197605082002122003

Sekretaris,



**Chairul Saleh S.E., M.Si.**  
NIP. 196903061999031001

Anggota,



**Ariwan Joko Nusbantoro S.E., M.M.**

NIP.196910071999021001

Mengetahui/Menyetujui  
Univeristas Jember  
fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Dekan,



**Prof. Dr. Isti Fadah, M.Si.**  
NIP.196610201990022001

**MOTTO**

***“Jika kamu tidak dapat berhenti memikirkannya, maka bekerja keraslah untuk mendapatkannya.”***

***( Michael Jordan )***


***“Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya”***

***(QS. Al-Baqarah:286)***



**PERSEMBAHAN**

1. Karya ini saya persembahkan untuk Ayah dan Mama terimakasih atas segala kasih sayang, nasehat, bimbingan serta doa yang slalu menyertai perjalanan demi keberhasilan dan kesuksesan saya.
2. Kakakku Vicky dan adikku Aurel terimakasih atas perhatian, dukungan yang akan aku jadikan penyemangat.
3. Terimakasih juga untuk Rian yang telah membanntu untuk mensupport untuk menyelesaikan laporan ini.
4. Terimakasih Dian, Narisa, Sella, AureliaC, Yeta, Ira sudah menjadi tim suport sistem
5. Terimakasih staf dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember



## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER”. Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Ahli Madya (A.Md.) pada Jurusan Manajemen Perusahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penyusunan tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:


1. Prof. Dr. Isti Fadah, M.Si. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember
2. Ema Desia Prajitiasari, S.E., M.M. selaku Koordinator Program Studi D3 Manajemen Perusahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
3. Drs. Eka Bambang G., M.M. selaku Dosen Pembimbing
4. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang telah membimbing dan memberi bekal selama ini serta memberi kemudahan dalam proses akademik
5. Suyanto, S.H. selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Jember yang telah mengizinkan untuk melakukan Praktek Kerja Nyata
6. Dyah Ayu Purwikasari selaku Ketua Sub Bidang yang telah membantu selamakegiatan Praktek Kerja Nyata dan penyusunan laporan serta para karyawan di Badan Pendapatan Daerah
7. Orang tuaku yang selalu memberikan dukungan serta doa demi terselesaikannya tugas akhir ini
8. Keluarga, sahabat-sahabatku dan teman-temanku yang selama ini sudah memberikan dukungan, bantuan serta doa yang diberikan selama ini
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu
10. Seluruh teman – teman D3 Manajemen Perusahaan 2018 yang selama ini saling memberikan dukungan satu sama lain
11. Almamater tercinta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember
12. Serta berbagai pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis hingga terselesaikan Laporan Tugas Akhir

Tiada usaha yang mengkhianati hasil. Dalam penyusunan ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa Laporan PKN masih banyak kekurangan dalam pengerjaan maupun penulisan. Penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak demi hasil maksimal tugas akhir ini, dan semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat.

Jember  
6 Juni 2021



Irene PuspitaDewi



DAFTAR ISI


<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktik Kerja Nyata.....</b>	<b>2</b>
1.2.1 Tujuan Praktik Kerja Nyata.....	2
1.2.2 Kegunaan Praktik Kerja Nyata.....	3
<b>1.3 Objek dan Jangka Waktu .....</b>	<b>3</b>
1.3.1 Objek Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata .....	3
1.3.2 Jangka Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata .....	3
<b>1.4 Pelaksanan Praktik Kerja Nyata .....</b>	<b>4</b>
<b>1.5 Landasan Bidang Ilmu Praktik Kerja Nyata .....</b>	<b>4</b>
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>5</b>
<b>2.1. Pengertian Prosedur.....</b>	<b>5</b>
<b>2.2. Pengertian Pendapatan .....</b>	<b>5</b>
<b>2.3 Pengertian Pajak .....</b>	<b>5</b>
2.3.1 Definisi Pajak .....	5
2.3.2 Fungsi Pajak .....	6
2.3.3 Syarat Pemungutan Pajak.....	7
2.3.4 Hukum Pajak Materiil Dan Hukum Pajak Formil.....	8
2.3.5 Pengelompokan Pajak .....	9
2.3.6 Sistem Pengelompokkan Pajak .....	10
2.3.7 Asas Pemungutan Pajak .....	11
<b>2.4 Pajak Daerah .....</b>	<b>11</b>

2.4.1 Dasar Hukum Pajak Daerah .....	11
2.4.2 Pengertian Pajak Daerah .....	12
2.4.3 Wajib Pajak Daerah .....	12
2.4.4 Hukum Pajak Materiil Dan Hukum Pajak Formil .....	12
2.4.5 Tarif Pajak .....	13
2.4.6 Tata Cara Pemungutan Pajak .....	14
2.4.7 Kadaluwarsa Penagihan Pajak .....	15
<b>2.5 Pajak Restoran .....</b>	<b>15</b>
2.5.1 Definisi Pajak Restoran .....	15
2.5.2 Dasar Hukum Pajak Restoran .....	15
2.5.3 Objek Pajak dan Bukan Objek Pajak .....	15
2.5.4 Subjek dan Wajib Pajak Restoran .....	16
2.5.5 Dasar Pengenaan Pajak Restoran .....	16
<b>BAB III. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN .....</b>	<b>18</b>
<b>3.1 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember .....</b>	<b>18</b>
<b>3.2 Visi, Misi dan Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember .....</b>	<b>19</b>
<b>3.3 Logo Badan Pendapatan Daerah .....</b>	<b>20</b>
<b>3.4 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah .....</b>	<b>22</b>
3.4.1 Struktur Organisasi .....	22
3.4.2 Tugas dan Fungsi .....	23
<b>3.5. Kegiatan Pokok .....</b>	<b>51</b>
<b>3.6 Personalia .....</b>	<b>52</b>
3.6.1 Lokasi dan Tata Letak .....	52
3.6.2 Jam Kerja .....	52
<b>BAB IV. PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA NYATA .....</b>	<b>54</b>
<b>4.1 Pelaksanakan Pemungutan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember .....</b>	<b>54</b>
4.1.1 Pelaksanakan Pemungutan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember .....	55
4.1.2 Subjek Objek dan Sistem Pungutan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember .....	55
4.1.3 Pendaftaran Diri Sebagai Wajib Pajak .....	55

4.1.4 Pembayaran Pajak Restoran .....	56
4.1.5 Perhitungan Pajak Restoran.....	59
4.1.6 Kadaluwarsa Penagihan Pajak.....	60
4.1.7 Penghapusan Piutang Pajak Restoran.....	60
<b>4.2 Pelaksanaan Kegiatan PKN Pada Badan Pendapatan</b>	
<b>Daerah .....</b>	<b>60</b>
4.2.1 Pembekalan .....	60
4.2.2 Penentuan Lokasi PKN .....	60
4.2.3 Observasi/survei Awal ke Objek PKN.....	61
4.2.4 Pengurusan Syarat dengan Dosen Pembimbing .....	61
4.2.5 Pelaksanaan Paraktik Kerja Nyata.....	61
<b>4.3. Identifikasi Masalah dan Solusi .....</b>	<b>65</b>
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
<b>5.1 Rincian Singkat Pelaksanaan Kegiatan PKN .....</b>	<b>66</b>
<b>5.2. Kendala dan Hambatan Selama PKN .....</b>	<b>66</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>69</b>


**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3.1	Logo Badan Pendapatan Daerah .....	20
Gambar 3.2	Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah .....	23
Gambar 4.1	Website pajakdaerah.jemberkab.go.id.....	54
Gambar 4.2	Bagan Pendaftaran Diri Sebagai Wajib Pajak .....	56
Gambar 4.3	Bagan Prosedur Pembayaran Pajak Restoran.....	57
Gambar 4.4	Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Restoran.....	58
Gambar 4.5	Hasil Verifikasi Reklame Insidental.....	62
Gambar 4.6	SPTPD dan SKPD.....	62
Gambar 4.7	Slip Pembayaran & Penyepetan Banner .....	63
Gambar 4.8	Verifikasi Lapangan.....	64



**DAFTAR TABEL**

1.1	Target dan Realisasi Penerimaan Kas Tahunan Badan Pendapatan Daerah abupaten Jember (Tahun Anggaran 2019-2020).....	2
1.2	Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata .....	4
3.1	Data Jumlah Pegawai Tetap (PNS) dab Honorer .....	52



**DAFTAR LAMPIRAN**

Surat Permohonan Tempat PKN .....	69
Surat Balasan dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember .....	70
Surat Keterangan Selesai Melaksanakan Praktek Kerja Nyata .....	71
Daftar Absensi .....	72
Daftar Nilai .....	74
Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 28 Tahun 2011 .....	75
Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) .....	76
Surat Pemberitahuan Tehutang Pajak Daerah (SPTPD) .....	77
Surat Tanda Setoran (STS) .....	78

## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara berkembang yang menjadikan pajak sebagai salah satu pendapatan negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban masyarakat untuk membayarnya. Pajak dapat meningkatkan Pendapatan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat serta membiayai penyelenggara pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Demi kelancaran masyarakat membayar pajak tepat waktu, pemerintah setidaknya juga sadar akan kewajibannya kepada masyarakat. Masyarakat dituntut untuk membayar pajak, pemerintah wajib memberikan timbal balik kepada Wajib Pajak seperti pembangunan sarana dan prasarana yang kegunaannya ditujukan untuk kepentingan umum.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember mempunyai prosedur yang sedang dijalankan dalam pelaksanaan tugas supaya berjalan dengan lancar sesuai target yang disesuaikan. Pajak Daerah yaitu pajak yang berwenang pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah. Pajak daerah di pungut Pemerintahan Daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah sekaligus berguna untuk mengatur dan menertibkan Wajib Pajak Daerah di Kabupaten Jember. Salah satu jenis yang dikelola Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah pajak restoran.

Pajak restoran adalah pajak pelayanan yang disediakan oleh restoran mencakup juga Rumah Makan, Cafe dan Catering. Restoran memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba dari hasil penjualan makanan dan minuman. Maka pengusaha restoran wajib membayar pajak restoran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Jember. Pajak Restoran merupakan salah satu penyumbang dari Pendapatan Asli Daerah yang setiap tahunnya mampu menyumbangkan dana yang begitu besar bagi daerah.

Berikut ini daftar target dan realisasi penerimaan pajak restoran di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dari Tahun 2019 – 2020

**Tabel 1.1 Target dan realisasi penerimaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (Tahun Anggaran 2019-2020)**

NO	TAHUN	TARGET Rp	REALISASI Rp	PROSENTASE Rp
1	2019	19.750.000.000	22.472.968.348	113,79
2	2020	14.100.000.000	13.157.879.997	93,33

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2021

Dari data tersebut terlihat jumlah pendapatan pertahunnya di Kabupaten Jember pada tahun 2019 dan 2020. Pendapatan yang dihasilkan oleh pungutan badan usaha pada sektor pajak restoran dari tahun 2019 – 2020 menurun dimana pada tahun 2019 realisasi Rp 22.472.968.348 dan di tahun 2020 realisasi Rp 13.157.879.997 . Alasan mengapa pendapatan antara taun 2019-2020 menurun karena terdampak pandemi. Namun dari segi pendapatan di Badan Pendapatan Daerah mampu menyumbangkan dana yang cukup besar untuk PAD. Berdasarkan uraian tersebut penulis akan membahas laporan tugas akhir ini dengan judul **“Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”**

## **1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata**

### **1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata**

- a. Untuk mengetahui dan memahami Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
- b. Untuk mendapatkan pengalaman praktis mengenai Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

### **1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata**

- a. Untuk Mahasiswa
  1. Memperoleh pengetahuan dalam bidang Prosedur Pembayaran Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

2. Mengetahui tentang prosedur pembayaran pajak restoran (Pendaftaran, Penetapan dan Pembayaran)
3. Menambah kemampuan pola pikir supaya lebih maju dan kreatif dalam menghadapi berbagai macam masalah di bidang perpajakan.
  - b. Untuk Universitas Jember  
Meningkatkan Kualitas SDM lembaga pendidikan khususnya Program Studi D3 Manajemen Perusahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
  - c. Untuk Instansi  
Untuk menghubungkan antara perusahaan dengan lembaga pendidikan agar terjalin kerjasama dalam penyediaan lapangan kerja.

### **1.3 Objek dan Jangka waktu Pelaksanaan Kegiatan Praktik Kerja Nyata**

#### **1.3.1 Objek Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata**

Praktik kerja nyata dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang beralamat di JL. Jawa No.72 Jember.

#### **1.3.2 Jangka waktu Pelaksanaan Kegiatan Praktik Kerja Nyata**

Praktik Kerja Nyata dilaksanakan dalam jangka waktu 2 ( dua ) bulan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Program Studi D3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

#### 1.4 Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata

Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata meliputi kegiatan-kegiatan berikut:

**Tabel 1.2 Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata**

No	Kegiatan	Minggu ke-								Jumlah Jam
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1	Menyerahkan surat ijin praktik kerja nyata	X								3 Jam
2	Observasi kesemua bagian divisi bidang di kantor	X								8 Jam
3	Menerima penjelasan tentang kantor Bapenda dan Pengarahan Tugas di bagian tersebut		X	X						28 Jam
4	Membantu Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak Parkir		X	X	X	X	X			79 Jam
5	Membantu mencetak SKP (Surat Ketetapan Pajak) Pajak Reklame dan Air Tanah		X	X	X	X	X	X	X	84 Jam
6	Merekap Pembatan PBB 2018-2019				X	X	X	X	X	73 Jam
<b>Total</b>										275 Jam

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2021

#### 1.5 Landasan Bidang ilmu Praktik Kerja Nyata

Bidang ilmu yang dipakai sebagai dasar/ pedoman dalam pelaksanaan Praktik Kerja Nyata dan Penyusunan Laporan sebagai berikut:

- a. Perpajakan

- b. Praktek Perpajakan
- c. Referensi dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember



## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Pengertian Prosedur

Prosedur adalah suatu urutan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang berulang-ulang (Mulyadi, 2016:4). Tujuan dari pengadaan prosedur adalah untuk menjamin adanya penanganan secara seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang sering terjadi berulang-ulang.

Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa prosedur urutan kegiatan klerikal. Kegiatan klerikal (*clerical operation*) terdiri dari menulis, menghitung, mendaftar, memilih, dan memberi kode (Mulyadi, 2016:4)

### 2.2 Pengertian Pendapatan

Pendapatan merupakan salah satu unsur yang paling utama dari pembentukan laporan laba rugi dalam suatu perusahaan. Banyak yang bingung mengenai istilah pendapatan. Hal ini disebabkan pendapatan dapat diartikan sebagai *revenue* dan dapat juga diartikan sebagai *income*, maka *income* dapat diartikan sebagai penghasilan dan kata *revenue* sebagai pendapatan penghasilan maupun keuntungan.

Pendapatan sangat berpengaruh bagi keseluruhan hidup perusahaan, semakin besar pendapatan yang diperoleh maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk membiayai segala pengeluaran dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh perusahaan. Selain itu pendapatan juga berpengaruh terhadap laba rugi perusahaan yang tersaji dalam laporan laba rugi maka, pendapatan adalah darah kehidupan dari suatu perusahaan.

### 2.3 Pengertian Pajak

#### 2.2.1 Definisi Pajak

Pengertian pajak menurut Soemitro (dalam Mardiasmo, 2018:3) adalah “iuran rakyat pada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat

dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Dari definisi diatas, pajak merupakan kontribusi Wajib Pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi/badan berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) tanpa mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung digunakan untuk keperluan Negara demi kesejahteraan masyarakat. Dan menurut Mardiasmo (2018:3) dari definisi tersebut, disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan undang-undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang sertaaturan pelaksanaan.

3. Tanpa jasa timbal balik (kontraprestasi) dari negara yang secara tidak langsungdapat ditujukan. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditujukan adanyakontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

### 2.3.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak terdiri dari 2 fungsi yaitu sebagai berikut :

1. Fungsi budgetair

Fungsi budgetair memiliki fungsi utama pajak atau fungsi fiskal, yaitu suatu fungsi digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang yang berlaku. Fungsi ini sebagai fungsi utama karena inilah yang secara historis pertama kali timbul. Untuk menegakkan fungsi budgetair, pemerintah melakukan penyempurnaan regulasi perpajakan dari beberapa jenis pajak. Fungsi budgetair sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya ( Mardiasmo, 2018:4)

## 2. Fungsi Regulerend

Fungsi Regulerend disebut sebagai fungsi tambahan bagi pajak dan dipergunakan sebagai alat untuk mencapai bagian tertentu. Dan Fungsi Regulerend digunakan sebagai pelengkap.

Contoh Fungsi Regulerend :

1. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras sehingga harga minuman keras mahal, dengan alasan supaya pembeli mengurangi mengkonsumsi minuman keras.
2. Pengenaan tarif proteksi dengan pengenaan tarif bea masuk yang tinggi untuk membatasi impor barang tertentu. Dan juga untuk mengatur perlindungan kepentingan ekonomi industri dalam negeri.
3. Pajak yang tinggi dikenakan juga terhadap barang-barang mewah, hal tersebut dilakukan untuk mengurangi gaya hidup mewah atau mengkonsumsi barang mewah dalam masyarakat (Mardiasmo,2018:4)

### 2.3.3 Syarat Pemungutan Pajak

Pengumutan pajak harus memenuhi syarat pajak supaya tidak menimbulkan hambatan dan perlawanan. Syarat pemungutan pajak sebagai berikut :

#### 1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang undang dan pelaksanaan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak ( Mardiasmo, 2018:4)

#### 2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya (Mardiasmo, 2018:4)

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat (Mardiasmo, 2018:4)

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya (Mardiasmo, 2018:5)

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru (Mardiasmo, 2018:5)

Contoh :

- a. Bea Materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif.
- b. Tarif PPN beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%
- c. Pajak perseoran untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang pribadi)

#### 2.3.4 Hukum Pajak Materiil Dan Hukum Pajak Formil

Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (*fiscus*) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai Wajib Pajak. Menurut (Mardiasmo, 2018:7) ada 2 macam hukum pajak yakni :

- a. Hukum pajak materiil, memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang

dikenakan (tarif), segala sesuatu timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak.

- b. Hukum pajak formil, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil).

Contoh : Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

## 2.3.5 Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:7-8), pajak digolongkan ke dalam beberapa kelompok, sebagai berikut:

### a. Menurut Golongannya

1. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Penghasilan

2. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai

### b. Menurut Sifatnya

1. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan

2. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

### c. Menurut Lembaga Pemungutnya

Lembaga pemungutan terbagi atas Pajak Pusat dan Pajak Daerah sebagai berikut :

1. Pajak Pusat adalah Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai

2. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri atas :

- a. Pajak Propinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- b. Pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

### 2.3.6 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dikutip dari Mardiasmo (2018:9-10), sistem pemungutan pajak dibedakan menjadi 3 yaitu sebagai berikut :

#### a. *Official Assessment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Berikut ciri-ciri *Official Assessment System*:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus;
2. Wajib Pajak bersifat pasif;
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

#### b. *Self Assesment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Berikut ciri-ciri *Self Assesment System* :

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri;

2. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri, pajak yang terutang;
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

c. *With Holding System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya, wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

### 2.3.7 Asas Pemungutan Pajak

Supaya pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan dan perlawanan, asas pemungutan pajak yang penting antara lain (Mardiasmo, 2018:-9)

a. Asas Domisili

Pengenaan pajak tergantung pada tempat tinggal (domisili) wajib pajak. Wajib pajak tinggal disuatu negara maka negara itulah yang berhak mengenakan pajak atas segala hal yang berhubungan dengan objek yang dimiliki wajib pajak yang menurut undang-undang dikenakan pajak.

b. Asas Sumber

Cara pemungutan pajak yang bergantung pada sumber di mana objek pajak diperoleh. Tergantung di negara mana objek pajak tersebut diperoleh. Jika di suatu negara terdapat suatu sumber penghasilan, negara tersebut berhak memungut pajak tanpa melihat wajib pajak itu bertempat tinggal.

c. Asas Kebangsaan

Cara yang berdasarkan kebangsaan menghubungkan pengenaan pajak dengan kebangsaan suatu negara. Asas kebangsaan atau asas nasional adalah asas yang menganut cara pemungutan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan dari suatu negara. Contoh : Fiskus Belanda selama

Perang Dunia II pernah memungut pajak pendapatan dari semua orang berkebangsaan Belanda, juga yang bertempat tinggal di luar Belanda.

## **2.4 Pajak Daerah**

### **2.4.1 Dasar Hukum Pajak Daerah**

Dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

### **2.4.2 Pengertian Pajak Daerah**

Pajak Daerah adalah pajak yang berwenang pemungutannya ada pada Pemerintahan Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah. Pajak Daerah suatu sumber pendapatan yang sangat penting yang membiayai Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab pada daerah kabupaten.

Dasar Hukum Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

### **2.4.3 Wajib Pajak Daerah**

Wajib Pajak Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Retribusi Daerah diwajibkan melakukan pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

### **2.4.4 Jenis Pajak**

Jenis Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian, berikut ini yaitu :

- a. Pajak Provinsi, terdiri atas :
  1. Pajak Kendaraan Bermotor

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
  3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
  4. Pajak Air Permukaan
  5. Pajak Rokok
- b. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri atas :
1. Pajak Hotel
  2. Pajak Restoran
  3. Pajak Hiburan
  4. Pajak Reklame
  5. Pajak Penerangan Jalan
  6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
  7. Pajak Parkir
  8. Pajak Air Tanah
  9. Pajak Sarang Burung Walet
  10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
  11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

#### 2.4.5 Tarif Pajak

Tarif pajak daerah terbagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut :

1. Tarif Pajak Daerah tingkat Provinsi :
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air sebesar 5%
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air sebesar 10%
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 5%
  - d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan sebesar 20%
2. Tarif Pajak Daerah tingkat Kabupaten/Kota :
  - a. Pajak Hotel sebesar 10%
  - b. Pajak Restoran sebesar 10%
  - c. Pajak Hiburan sebesar 35%
  - d. Pajak Reklame sebesar 25%

- e. Pajak Penerangan Jalan sebesar 10%
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C sebesar 20%
- g. Pajak Parkir sebesar 20%

#### 2.4.6 Tata Cara Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak yang terhutang di Kabupaten Jember ditetapkan atas dasar Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 bagian kesatu pasal 90 Tentang pemungutan pajak yaitu :

- a. Pemungutan pajak dilarang diborongkan.
- b. Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak.
- c. Jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati atau Pejabat adalah :
  - 1. pajak reklame;
  - 2. pajak air tanah;
  - 3. pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- d. Jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak adalah :
  - 1. pajak hotel;
  - 2. pajak restoran;
  - 3. pajak hiburan;
  - 4. pajak penerang jalan;
  - 5. pajak mineral bukan logam dan batuan;
  - 6. pajak parkir;
  - 7. pajak sarang burung walet;
  - 8. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- e. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajak berdasarkan penetapan bupati atau pejabat dibayar dengan menggunakan SKPD, APPT, atau dokumen lain yang dipersamakan.
- f. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) berupa karcis dan nota perhitungan.

- g. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan APTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT

#### 2.4.7 Kadaluwarsa Penagihan Pajak

Hal untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajak daerah (Mardiasmo, 2018:22)

## 2.5 Pajak Restoran

### 2.5.1 Definisi Pajak Restoran

Menurut (Darwin, 2010:120) Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran.

### 2.5.2 Dasar Hukum Pajak Restoran

Dasar Hukum atas pemungutan Pajak Restoran di Indonesia jelas dan kuat dan harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak terkait. Berikut hukum pemungutan Pajak Restoran di kabupaten maupun kota :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 37 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 10 tentang Pajak Daerah.

### 2.5.3 Objek Pajak dan Bukan Objek Pajak

#### a. Objek Pajak Restoran

Menurut ( Darwin, 2010:120 ) Objek Pajak dari Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang meliputi pelayanan penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain. Termasuk dalam objek pajak restoran adalah juga rumah makan, cafe, bar, dan sejenisnya. Pelayanan di restoran atau rumah makan meliputi penjualan

makanan, minuman, termasuk penjualan makanan dan minuman untuk dibawa pulang.

b. Bukan Objek Pajak Restoran

Bukan Objek Pajak restoran yaitu restoran atau rumah makan yang peredarannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah setempat. Demikian juga perusahaan jasa boga atau catering tidak dikenakan pajak restoran karena sifatnya yang berbeda dengan restoran atau rumah makan.

#### 2.5.4 Subjek dan Wajib Pajak Restoran

Menurut ( Darwin, 2010:121 ) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran, sedangkan Wajib Pajaknya adalah pribadi atau badan yang mengusahakan restoran ( pengusaha restoran atau pengusaha rumah makan tersebut.

Demikian subjek dan wajib pajak pada Pajak restoran tidak sama. Konsumen yang menikmati pelayanan pajak restoran merupajak subjek pajak yang membayar (menanggung) pajak, sedangkan pengusaha restoran/pemilik restoran bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen.

#### 2.5.5 Dasar Pengenaan Pajak Restoran

Menurut ( Darwin, 2010:121 ) menjadi Dasar Pengenaan dari pajak ini adalah jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima restoran, sedangkan tarifnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah setempat paling tinggi sebesar 10%. Besarnya ajak terutang diperoleh dengan mengalikan Dasar Pengenaan dengan Tarif. Sebagai contoh, apabila suatu rumah makan menerima pembayaran dari konsumennya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat sebesar 7% maka besarnya pajak restoran terutang dari rumah makan tersebut adalah sebesar  $7\% \times \text{Rp } 500.000.000,- = \text{Rp } 35.000.000$

### **BAB 3. GAMBARAN UMUM INSTANSI**

#### **3.1 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember**

Sebelum diberlakukan Otonomi Daerah Kabupaten Jember oleh Pemerintah Pusat, kedudukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember masih berada dibawah naungan sekretariat yang bernama Sub Direktorat Dinas Pendapatan Daerah. Pada tahun 1967, pengelolaannya masih bertanggung jawab dilingkungan sekretariat itu sendiri. Pada waktu itu penataan kelembagaan masih belum optimal atau bisa dikatakan terpecah-pecah dilingkungannya masing-masing. Setelah kelembagaan-kelembagaan daerah sudah ditata kembali maka Sub Direktorat Dinas Pendapatan Daerah (SDPD) sekarang sudah menjadi Dinas Pendapatan Daerah berskala besar, kelembagaan yang dulunya kecil sekarang menjadi kelembagaan besar dengan kekuatan menampung karawan sebanyak 300 orang.

Setelah terbentuknya Otonom Daerah, maka Dinas Pasar bergabung dalam Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang sampai saat ini masih dibawah dan dipertanggung jawabkan oleh pimpinan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Dinas Pendapatan Daerah berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibidang pendapatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Pendapatan Daerah bertanggung jawab kepada Bupati, sedangkan pertanggungjawaban atas bidang administrasi melalui Sekretaris Daerah. Atas dasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang diberlakukan pada Bulan Januari 2017, Dinas Pendapatan Daerah resmi diubah/beralih menjadi Badan Pendapatan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan.

### 3.2 Visi, Misi dan Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember memiliki visi, misi, serta kebijakan sebagai berikut:

#### Visi

“Menjadikan Badan Pendapatan Kabupaten Jember sebagai organisasi yang efisien dan efektif dalam pengelolaan pendapatan daerah dengan dukungan aktif masyarakat”

#### Misi

1. Menciptakan masyarakat taat pajak dan retribusi daerah.
2. Menciptakan sistem dan prosedur administrasi perpajakan yang tertib.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur di bidang pendapatan daerah
4. Memperkuat perangkat lunak regulasi pendapatan, yang meliputi peraturan daerah dan aturan-aturan pelaksanaan yang di bawahnya.
5. Menciptakan masyarakat taat pajak dan retribusi daerah.
6. Menciptakan sistem dan prosedur administrasi perpajakan yang tertib.
7. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur di bidang pendapatan daerah.
8. Memperkuat perangkat lunak regulasi pendapatan, yang meliputi peraturan daerah dan aturan-aturan pelaksanaan yang dibawahnya.

#### Kebijakan

1. Melaksanakan sosialisasi tentang Pajak Daerah/Retribusi Daerah baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Melaksanakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Melaksanakan pemutakhiran database Objek/Subjek Pajak Daerah.

4. Melaksanakan verifikasi terhadap Objek Pajak Daerah.
5. Melaksanakan penyelesaian permohonan permasalahan Pajak Daerah.
6. Melaksanakan pengendalian dan penertiban Pajak Daerah/Retribusi Daerah.
7. Melaksanakan Rekonsiliasi penerimaan Pajak Daerah.
8. Menugaskan Staf untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis tentang Perpajakan Daerah.
9. Melaksanakan pelayanan di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah secara online.
10. Melaksanakan pelayanan pembayaran Pajak secara langsung ke masyarakat(polling).
11. Melaksanakan penyusunan dan/atau mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati dan Regulasi lainnya tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah.

### 3.3 Logo Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Berikut ini adalah logo Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember:



**Gambar 3.1 Logo Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember**

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 2021

Adapun makna dari Logo Badan Pendapatan Daerah Jember adalah sebagai berikut:

**1. Daun Perisai**, merupakan lambang keamanan dan ketentraman serta kejujuran. Warna merah melambangkan keberanian dan ketegasan dalam segala tindakan bagi Aparat Pemerintah Daerah, sedangkan warna kuning menunjukkan keluhuran, kebijaksanaan dan kemahiran dalam melaksanakan tugas kewajiban.

**2. Bintang berwarna putih bersih**, melambangkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, bersudut lima berarti Pancasila yang merupakan dasar dan falsafah Bangsa Indonesia. Ini merupakan cermin dari warga masyarakat Kabupaten Jember yang agamis.

**3. Padi dan Kapas**, melambangkan sandang dan pangan, dengan kata lain sebagai gambaran kesuburan yang melimpah ruah bagi daerah Kabupaten Jember. Gambar padi berjumlah 17 butir dan kapas berjumlah 8 buah, melambangkan saat-saat bersejarah bagi Bangsa Indonesia melepaskan diri dari penjajahan, yakni 17 Agustus 1945 saat negara Republik Indonesia diproklamasikan.

**4. Segi lima berwarna putih**, melambangkan Pancasila yang merupakan dasar dan falsafah negara dan Bangsa Indonesia khususnya terhadap sila Ketuhanan YME yang senantiasa menjiwainya.

**5. Daun Tembakau**, melambangkan bahwa Kabupaten Jember selain dikenal sebagai gudang pangan juga dikenal sebagai daerah penghasil komoditi tembakau yang cukup terkenal dan menghasilkan devisa cukup besar bagi negara disamping komoditi perkebunan lainnya.

**6. Bangunan Gedung Pemda**, yang menggambarkan bahwa Pusat pemerintah di Kabupaten Jember dikendalikan dari gedung ini.

**7. Sesanti "CARYA DHARMA PRAJA MUKTI"** mempunyai arti berkarya dan mengabdikan untuk kepentingan bangsa dan negara.

### **3.4 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah**


#### **3.4.1 Struktur Organisasi**

Struktur organisasi terbentuk dari dua kata, struktur yang bermakna wadah untuk berkumpul yang terdiri dari dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu. Sehingga struktur organisasi didefinisikan sebagai suatu susunan yang saling berhubungan. Suatu organisasi harus efisien dan sehat, yaitu dikatakan efisien apabila tata organisasi tersebut mempunyai susunan organisasi yang logis dan bebas dari sumber-sumbernya, sedangkan dikatakan sehat apabila organisasi tersebut mempunyai bentuk teratur dalam tugas maupun wewenangnya.

Struktur organisasi merupakan susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa dan melapor kepada siapa. Dalam struktur organisasi terdapat empat elemen dalam struktur organisasi, yaitu:

- a. Adanya spesialisasi kegiatan kerja.
- b. Adanya standarisasi kegiatan kerja
- c. Adanya koordinasi kegiatan kerja.
- d. Besaran seluruh organisasi.

Adapun struktur organisasi yang diterapkan di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Jember adalah struktur organisasi garis. Struktur ini disajikan dalam bentuk pemberian tugas dan wewenang masing-masing bagian. Berikut ini adalah struktur organisasi dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember:



Gambar 3.2 Struktur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 2021

### 3.4.2 Tugas dan Fungsi dalam Struktur Badan Pendapatan Daerah

Berikut ini adalah tugas dan fungsi dalam struktur Badan Pendapatan Daerah:

#### a. Kepala Badan Pendapatan

1. Kepala Badan Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dalam bidang Pendapatan Daerah.
2. Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Badan Pendapatan mempunyai fungsi meliputi:
  - a. Merumuskan kebijakan teknis.
  - b. Memberikan perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum.
  - c. Melakukan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang pendapatan.
  - d. Pengawasan dan pengendalian teknis di bidang pendapatan.
  - e. Pengelola urusan Tata Usaha.

- f. Menyelenggarakan penarikan atau pungutan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lain sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati.

## **b. Sekretariat**

1. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi urusan surat menyurat, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, protokol, pengelola benda berharga, hubungan masyarakat, pemeliharaan, penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program, pelaporan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pendapatan.
2. Untuk melaksanakan tugasnya Sekretariat mempunyai fungsi meliputi:
  - a. Perencanaan program kerja, anggaran dan kegiatan kesekretariatan.
  - b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesekretariatan.
  - c. Penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, gaji pegawai, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan dan urusan rumah tangga Badan.
  - d. Pembinaan dan pengendalian administrasi umum, keuangan dan aset.
  - e. Pembinaan kepegawaian dan pengembangan sumber daya aparatur.
  - f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategi, rencana kerja, rencana program dan kegiatan Badan.
  - g. Pelaksanaan koordinasi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan.
  - h. Pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Badan.
  - i. Penelitian dan memaraf setiap naskah dinas yang akan disampaikan ke pimpinan.
  - j. Penyampaian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan.
  - k. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi kepada Kepala Badan dan semua unit organisasi di lingkup Badan.

- l. Pengendalian pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan gaji pegawai.
  - m. Pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur.
  - n. Pembinaan administrasi keuangan dan aset.
  - o. Penyelenggaraan ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
  - p. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor.
  - q. Penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan.
  - r. Pengendalian pengadaan dan pengeluaran benda-benda berharga.
  - s. Pelaporan persediaan benda berharga.
  - t. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi kepada Kepala Badan dan semua unit organisasi di lingkup Badan.
  - u. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
3. Sekretariat terdiri dari:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatalaksanaan dan ketatusahaan yang meliputi urusan administrasi umum, urusan rumah tangga, perlengkapan, kearsipan dan urusan kepegawaian serta tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
    2. Untuk melaksanakan tugasnya Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi meliputi:
      - a. Pelaksana pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan.
      - b. Pengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan.
      - c. Pelaksanaan tugas kehumasan dan keprotokolan.
      - d. Pelaksanaan urusan rumah tangga, keamanan, kebersihan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor.
      - e. Pelaksanaan pelayanan administrasi perjalanan dinas.
      - f. Penyusunan rencana kebutuhan barang unit, benda berharga, alat-alat kantor dan barang inventaris.

- g. Pelaksanaan pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan sarana prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang.
  - h. Pelaksanaan pencatatan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran benda berharga serta perhitungan persediaan benda berharga.
  - i. Pelaksanaan pengamanan terhadap barang inventaris dengan memberikan labelisasi, pemberian nomor kode lokasi dan kode barang.
  - j. Penyiapan bahan untuk penghapusan barang.
  - k. Penyusunan laporan penerimaan, pengeluaran dan persediaan barang secara periodik serta menyusun pertanggungjawaban pengurusan barang.
  - l. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kepegawaian dan *bezetting* pegawai.
  - m. Pelaksanaan seluruh rencana kebutuhan pegawai dan menyelenggarakan tata usaha kepegawaian.
  - n. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program, kegiatan, serta tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
  2. Untuk melaksanakan tugasnya Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi meliputi:
    - a. Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan kegiatan pada lingkup Badan.
    - b. Penghimpunan dan mengolah bahan-bahan untuk penyusunan anggaran belanja langsung, belanja tidak langsung dan belanja modal ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
    - c. Penghimpunan dan mengolah bahan-bahan untuk penyusunan anggaran pendapatan Badan.

- d. Pelaksanaan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan Badan.
  - e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi realisasi program dan kegiatan Badan.
  - f. Pengumpulan dan menganalisa data hasil pelaksanaan program dan kegiatan.
  - g. Pelaksanaan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan.
  - h. Penyusunan naskah rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan Pelaksanaan lainnya tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta regulasi teknis lainnya.
  - i. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
  - j. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
- c. Sub Bagian Keuangan
1. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan keuangan dan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
  2. Untuk melaksanakan tugasnya Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi meliputi:
    - a. Pengelolaan tata usaha keuangan anggaran belanja langsung, belanja tidak langsung dan belanja modal.
    - b. Pelaksanaan penelitian kelengkapan dan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
    - c. Pelaksanaan sistem akuntansi pengelolaan keuangan Badan.
    - d. Penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM).
    - e. Penyusunan rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan.
    - f. Pelaksanaan tata usaha pembayaran gaji pegawai.
    - g. Pengurusan keuangan perjalanan dinas, penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya-biaya lain sebagai pengeluaran Badan.

- h. Pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan bidang keuangan Badan.
- i. Penatausahaan penerimaan dan penyetoran hasil pungutan PAD.
- j. Penyusunan Neraca Keuangan Badan.
- k. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

**c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah**

1. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan perencanaan dan pengembangan pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lainnya, dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan dan Pengembangan Daerah mempunyai fungsi meliputi:
  - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
  - b. perumusan kebijakan tentang intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah
  - c. pelaksanaan analisis regulasi pendapatan daerah
  - d. perumusan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah
  - e. perumusan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah
  - f. perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat
  - g. perumusan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi
  - h. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam perumusan kebijakan pendapatan daerah dan
  - i. pelaksanaan fungsi konsultasi dan pendampingan wajib pajak dan retribusi.

- j. perumusan petunjuk teknis pelaksanaan program dan kegiatan, pendataan, permutakhiran data, penyuluhan dan pelayanan pajak dan retribusi daerah;
  - k. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pendataan, pemutakhiran data dan penyuluhan pajak dan retribusi daerah; dan
  - l. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka penyusunan rencana penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya.
3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah terdiri dari :
- a. Sub Bidang Perencanaan Pengembangan PBB P2 dan BPHTB
    - 1. Sub Bidang Perencanaan Pengembangan PBB P2 dan BPHTB mempunyai tugas melaksanakan kebijakan perencanaan dan pengembangan pendapatan PBB P2 dan BPHTB serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
    - 2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat Sub Bidang Perencanaan Pengembangan PBB P2 dan BPHTB mempunyai fungsi meliputi :
      - a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pendataan dan pemutakhiran data PBB P2;
      - b. pengawasan pelaksanaan pelayanan pemungutan PBB P2 dan BPHTB;
      - c. pengawasan dan pelaksanaan evaluasi penyelesaian sengketa PBB P2 dan BPHTB;
      - d. pelaksanaan evaluasi dan melaporkan hasil pelayanan pemungutan PBB-P2 dan BPHTB
      - e. pelaksanaan penghimpunan dan penyusunan laporan secara periodik data objek dan subjek PBB P2 dan BPHTB serta perkembangannya.

- f. pelaksanaan pengumpulan bahan-bahan dan merumuskan usulan penyesuaian Nilai Objek Pajak ( NJOP ) PBB P2
  - g. pelaksanaan pengumpulan bahan-bahan dan merumuskan usulan perubahan tarif PBB P2 dan BPHTB
  - h. penyusunan konsep produk hukum dan petunjuk teknis tata cara pemungutan PBB P2 dan BPHTB;
  - i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi penerbit izin dalam rangka pengembangan PBB P2 dan BPHTB;
  - j. pelaksanaan kegiatan pendataan dan pendaftaran potensi serta pengolahan data objek/subjek PBB P2;
  - k. pelaksanaan penelitian kesesuaian objek PBB P2 dan BPHTB;
  - l. pelaksanaan kegiatan pemutakhiran *database* objek/ subjek PBB P2 dan penginputannya dalam sistem informasi perpajakan daerah;
  - m. pelaksanaan kalibrasi data dan penilaian objek pajak PBB serta proses klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB;
  - n. pelaksanaan pendataan Zona Nilai Tanah (ZNT) , dan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak ( NJOP ) bumi dan bangunan secara berkala;
  - o. pelaksanaan mutasi data subjek/objek pajak PBB P2 berdasarkan data laporan pembuatan akta perolehan hak atas tanah dan/ bangunan terkait transaksi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
- b. ( BPHTB )
- a. pelaksanaan penyuluhan, sosialisasi dan pelayanan PBB P2 dan BPHTB;
  - b. penyiapan usulan rencana target penerimaan/ perubahan target penerimaan PBB P2 dan BPHTB;
  - c. pembentukan dan pemeliharaan basis data subyek/ objek PBB P2 dalam menunjang ekatensifikasi dan intensifikasi pajak daerah;

- d. pemberian pertimbangan penetapan keputusan pemberian sanksi terhadap wajib pajak atas pelanggaran ketentuan tentang pemungutan PBB P2 dan BPHTB
  - e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait;
  - f. pelaksanaan kegiatan supervisi dan monitoring pemungutan dan pelayanan PBB P2 dan BPHTB ; dan
  - g. penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup bidang
- b. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir
- 1) Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir mempunyai tugas melaksanakan kebijakan perencanaan dan pengembangan pendapatan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
  - 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir mempunyai fungsi meliputi :
    - a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pendataan dan pendaftaran Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir;
    - b. pengawasan pelaksanaan pelayanan pemungutan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir;
    - c. pengawasan dan pelaksanaan evaluasi penyelesaian sengketa Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir;
    - d. pelaksanaan evaluasi dan melaporkan hasil pelayanan pemungutan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir;
    - e. pelaksanaan penghimpunan dan penyusunan laporan secara periodik data objek dan subjek Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir serta perkembangannya;

- f. pengumpulan bahan-bahan dan merumuskan usulan perubahan tarif pungutan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir;
- g. Penyusunan konsep produk hukum dan petunjuk teknis tata cara pemungutan pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir
- h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi penerbit izin dalam rangka pengembangan Paja Hotel, Restoran, Hiburan, dan Pajak Parkir
- i. pelaksanaan pendataan dan pendaftaran potensi subjek objek Pajak Hotel, Pajak Restoran ,Pajak Hiburan dan Pajak Parkir melalui Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah (SPOPD);
- j. pelaksanaan pemrosesan dan penetapan Nomor Pokok tr'Pajak Daeran (NPWPD);
- k. pelaksnaan pemutakhiran *data base* objek/subjek Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir dan penginputannya dalam sistem informasi perpajakan daerah;
- l. pelaksanaan penelitian kesesuaian data subyek/obyek Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir dengan keadaan di lapangan;
- m. penyampaian surat teguran kepada wajib pajak apabila tidak atau terlambat mengirimkan SPTPD sesuai ketentuan;
- n. pelaksanaan pelaporan hasil pendataan, pendaftaran potensi pajak dan pemutakhiran data objek pajak hotel, restoran, hiburan dan pajak parkir;
- o. pelaksanaan penyuluhan, sosialisasi dan pelayanan pajak hotel, restoran, hiburan dan pajak parkir;
- p. penyiapan usulan rencana target penerimaan/ perubahan target penerimaan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir;
- q. pelaksanaan pemeliharaan basis dam subyek/ objek pajak hotel, restoran, hiburan dan pajak parkir dalam menunjang ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah;
- r. pemberian pertimbangan penetapan keputusan pemberian sanksi terhadap wajib pajak atas pelanggaran ketentuan tentang pemungutan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir;

- s. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait;
  - t. pelaksanaan kegiatan supervisi dan monitoring pemungutan dan pelayanan Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir; dan
  - u. penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup bidang
- c. Sub Bidang Perencanaan Dan Pengembangan Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Lainnya
- 1) Sub Bidang Perencanaan Dan Pengembangan Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Lainnya mempunyai tugas melaksanakan kebijakan perencanaan pengembangan pendapatan Retribusi Daerah dan Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
  - 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya mempunyai fungsi meliputi :
    - a. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan rencana target penerimaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah lainnya;
    - b. penyusunan perencanaan target penerimaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah lainnya berdasarkan usulan dari pihak terkait;
    - c. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pendataan dan pemutakhiran data Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah
    - d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi penerbit dalam rangka pengembangan Pajak Reklame, Pajak penerangan jalan , pajak mineral bukan logam dan batuan dan pajak air tanah

- e. pengawasan pelaksanaan pelayanan pemungutan Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, pajak Air Tanah;
- f. pengawasan dan pelaksanaan evaluasi penyelesaian sengketa Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelayanan pemungutan Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah;
- h. penghimpunan dan penyusunan laporan secara periodik data objek dan objek pungutan pajak reklame, pajak penerangan jalan , pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah dan serta pengembangannya
- i. pengumpulan bahan-bahan dan merumuskan usulan perubahan tarif pungutan pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan , pajak air tanah ;
- j. penyusutan konsep produk hukum petunjuk teknis tentang tata cara pemungutan pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan dan pajak air tanah;
- k. pelaksanaan pendataan dan pendaftaran potensi objek/subjek Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah melalui Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah (SPOPD);
- l. pemrosesan dan penetapan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah
- m. pelaksanaan pemutakhiran *database* objek/subjek Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah penginputannya dalam sistem informasi perpajakan;

- n. pelaksanaan penelitian kesesuaian data objek Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan , Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah dengan keadaan di lapangan;
- o. pelaksanaan penyuluhan, sosialisasi dan elayanan objek Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah;
- p. penyiapan usulan rencana target penerimaan/perubahan target penerimaan Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah;
- q. pembentukan dan pemeliharaan basis data subyek atau objek Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah dalam menunjang ekstesifikasi dan intensifikasi pajak daerah;
- r. pemberian pertimbangan penetapan keputusan pemberian sanksi terhadap wajib pajak atas pelanggaran ketentuan tentang pemungutan Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah.
- s. pelaksaan kegiatan dan kerjasama dengan pihak terkait,
- t. pelaksanaan kegiatan supervisi dan monitoring pemungutan dan pelayanan Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah.
- u. penyusunan standart operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas.

**d. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah**

1. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan penetapan, pengaihan dan pelaporan penerimaan Pajak Daerah, pembukuan dan pelaporan penerimaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerag lainnya dan tugas lain yang duberikan oleh Kepala Badan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi meliputi :

- a. Pelaksanaan pelayanan penetapan dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah
  - b. Pelaksanaan penilaian pajak daerah dan retribusi daerah
  - c. Pelaksanaan koordinasi penagihan piutang pajak daerah dan retribusi daerah
  - d. Penatausahaan piutang pajak daerah dan retribusi daerah
  - e. Pelaksanaan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak
  - f. Penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dan pendapatan daerah lainnya
  - g. Pelaporan pendapatan asli daerah dan pendapatan lainnya, dan
  - h. Pelaksanaan sosialisasi dan konsultasi kebijakan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya.
3. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri dari :
- a) Sub Bidang Pengelolaan PBB P2 dan BPHTB
    - 1) Sub Bidang Pengelolaan PBB P2 dan BPHTB mempunyai tugas melaksanakan kebijakan penetapan, pengalihan dan pelaporan penerimaan PBB P2 dan BPHTB serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
    - 2) Sub Bidang untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengelolaan PBB 2 dan BPHTB mempunyai fungsi meliputi:
      - a. Pelaksanaan perhitungan dan penetapan nilai besaran PBB P2 berdasarkan data objek pajak, NJOP bumi dan bangunan sesuai dengan kelas dan tarif yang ditentukan.
      - b. Pelaksanaan perhitungan dan penetapan kembali PBB P2 terhutang berdasarkan surat keputusan keberatan, pengurangan dan pembetulan.
      - c. Pelaksanaan penerbitan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPD KBT, SKPDLB dan SKPDN berdasarkan nota perhitungan PBB P2 dan BPHTB.

- d. Penyusunan daftar rekapitulasi penerbitan SPPT PBB P2 ke dalam Daftar Hipunan Ketetapan Pajak (DHKP) PBB.
- e. Pelaporan pelaksanaan pembuatan akta perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang disampaikan oleh PPAT dan PPATS terkait transaksi BPHTB untuk diproses lebih lanjut mutasi data objek/subjek PBB P2 oleh bidang yang terkait.
- f. Pelaksanaan penelitian kesesuaian nilai perolehan objek pajak BPHTB.
- g. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan perubahan data subjek/objek dan besaran ketetapan PBB berdasarkan surat keputusan keberatan, pengurangan, pembetulan dan pembatalan atas ketetapan PBB.
- h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerimaan PBB P2 dan BPHTB
- i. Pelaksanaan penagihan piutang PBB P2 dan BPHTB melalui STPD sesuai peraturan perundang-undangan
- j. Penatausahaan dan penyajian piutang PBB P2 dan BPHTB
- k. Pelaksanaan perhitungan dan pembayaran jasa pemungutan dan penghargaan atas pelunasan PBB P2 sesuai ketentuan
- l. Pengajuan permohonan penghapusan piutang PBB P2 dan BPHTB kadaluarsa
- m. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan atas penetapan target dan realisasi penerimaan PBB P2 dan BPHTB
- n. Pelaksanaan rekonsiliasi realisasi penerimaan PBB dan BPHTB dengan bidang dan instansi terkait
- o. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan penagihan PBB P2
- p. Pelaksanaan evaluasi hasil penagihan PBB P2 dan BPHTB
- q. Penyelesaian permohonan keberatan, pengurangan, pengembalian kelebihan pembayaran atas penetapan PBB P2 dan BPHTB

- r. Penyelesaian permohonan pembetulan dan pembatalan atas penetapan PBB 2 dan BPHTB
  - s. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyelesaian permohonan keberatan, pengurangan, pengembalian kelebihan pembayaran pembetulan dan pembatalan atas penetapan PBB 2 dan BPHTB.
  - t. Penyiapan bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang PBB P2 dan BPHTB
  - u. Penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas.
- b) Sub Bidang Pengelolaan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir
- 1) Sub Bidang Pengelolaan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir mempunyai tugas melaksanakan kebijakan penetapan, penagihan dan pelaporan penerimaan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
  - 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengelolaan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir mempunyai tugas meliputi:
    - a. Pelaksanaan perhitungan dan penetapan secara jabatan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD sesuai ketentuan yang berlaku.
    - b. Pelaksanaan perhitungan dan penetapan kembali Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, dan Pajak Parkir terhutang apabila ditemukan kurang bayar atau lebih bayar.
    - c. Pelaksanaan penerbitan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi dan atau pemeriksaan lapangan atas pembayaran Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir.

- d. Penyusunan daftar rekapitulasi penerbitan SKPD, KPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir ke Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP)
  - e. Pelaksanaan pengesahan tiket, karcis dan sejenisnya yang digunakan sebagai sarana pemungutan Pajak Hiburan
  - f. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan legalisasi tiket, karcis dan sejenisnya yang digunakan sebagai sarana pemungutan Pajak Hiburan
  - g. Pelaksanaan penelitian administrasi atas kesesuaian pembayaran Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir dengan potensi pajak yang seharusnya dibayar.
  - h. Pelaksanaan penagihan piutang Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan.
  - i. Penatausahaan dan penyajian piutang Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak parkir.
  - j. Pengajuan permohonan penghapusan piutang Pajak Hotel, Restoran, Hiburan Pajak yang kadaluarsa
  - k. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan atas penetapan target dan realisasi penerimaan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir.
  - l. Pelaksanaan rekonsiliasi realisasi penerimaan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir dengan pihak terkait.
  - m. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka penagihan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir.
  - n. Pelaksanaan evaluasi hasil pengaihan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir
  - o. Penyusunan standart operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas
- c) Sub Bidang Pengelolaan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya

- 1) Sub Bidang Pengelolaan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pembukuan dan pelaporan penerimaan retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya, penetapan, penagihan dan pelaporan penerimaan Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengelolaan Retribusi Daerah Pajak Daerah lainnya mempunyai fungsi meliputi:
  - a. pembukuan dan pelaporan atas penetapan target dan realisasi penerimaan retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya;
  - b. pelaksanaan rekonsiliasi dengan pihak terkait tentang realisasi penerimaan retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya;
  - c. penyiapan dokumen pencairan penerimaan dana bagi hasil pajak/bukan pajak dari pemerintah provinsi;
  - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi realisasi penerimaan pendapatan asli daerah secara berkala sesuai jadwal yang ditentukan;
  - e. pelaksanaan perhitungan dan penetapan nilai besaran Pajak Reklame dalam nota perhitungan atas dasar kartu data sesuai dengan tarif peraturan daerah yang berlaku;
  - f. pelaksanaan perhitungan dan penetapan secara jabatan Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD sesuai ketentuan atau ditemukan adanya kurang bayar;
  - g. pelaksanaan perforasi benda berharga/karcis atau sejenisnya sebagai sarana pemungutan retribusi dan legalisasi object pajak reklame sebagai media penyelenggara reklame;

- h. membukukan dan melaporkan pelaksanaan legalisasi benda berharga/karcis atau sejenisnya sebagai sarana pemungutan retribusi daerah dan legalisasi object pajak reklame;
- i. pelaksanaan peneliatian administrasi atas kesesuaian pembayaran Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah;
- j. pelaksanaan penagihan piutang Pajak Reklame , Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- k. penatausahaan dan penyajian piutang Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah;
- l. pengajuan permohonan penghapusan piutang Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah yang kadaluwarsa;
- m. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan atas penetapan target dan realisasi penerimaan Pajak reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pajak Air Tanah;
- n. pelaksanaan rekonsiliasi realisasi penerimaan Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air tanah dengan pihak terkait;
- o. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka penagihan Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah;
- p. Pelaksanaan evaluasi hasil penagihan Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah;
- q. pelaksanaan pemeriksaan lapangan dalam rangka memperoleh data sebagai dasar penetapan besaran nilai pajak yang harus dibayar apabila wajib pajak tidak mengirimkan SPTPD Pajak

PeneranganJalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Dan Pajak Air Tanah sesuai ketentuan; dan

- r. penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas.

**e. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah**

1. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, koordinasi, monitoring, evaluasi dan sinkronisasi pelaksanaan operasional pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah mempunyai fungsi meliputi :
  - a. perumusan kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
  - b. perumusan kebijakan tentang pengendalian dan evaluasi intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
  - c. pengendalian dan evaluasi operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah;
  - d. pelaksanaan monitoring dan sinkronisasi regulasi yang terkait dengan pendapatan daerah;
  - e. pengendalian dan evaluasi sistem administrasi pelayanan pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah
  - f. pengendalian dan evaluasi kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi;
  - g. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengendalian dan evaluasi kebijakan pendapatan daerah;
  - h. pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah; dan
  - i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah terdiri dari :

- a) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi PBB P2 dan BPHTB
  - 1) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi PBB P2 dan BPHTB mempunyai tugas melaksanakan kebijakan monitoring dan evaluasi dan pemeriksaan PBB P2 dan BPHTB serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
  - 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi PBB 2 dan BPHTB mempunyai fungsi meliputi :
    - a. pengkoordinasian pelaksanaan pemungutan PBB P2 dan BPHTB dengan pihak terkait;
    - b. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemungutan PBB P2 dan BPHTB melalui pembinaan teknis dan administrasi pemungutan PBB P2 dan BPHTB
    - c. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka penindakan terhadap pelanggran PBB P2 dan BPHTB
    - d. pelaksanaan penagihan paksa PBB P2 dan BPHTB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - e. penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas.
- b) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, dan Pajak Parkir
  - 1) Sub Bidang Pengendalian dan Wvaluasi Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, dan Pajak Parkir mempunyai tugs melaksanakan monitoring, evaluasi dan pemeriksaan pemungutan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Pajak Air Tanah, Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Air Tanah serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
  - 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pegendalian dan Evaluasi Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir mempunyai fungsi meliputi :

- a. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pembinaan administrasi dan teknis pemungutan Evaluasi Paja Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir;
  - b. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerimaan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir
  - c. pelaksanaan pengawasan pemungutan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir
  - d. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka penindakan terhadap pelanggaran Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir
  - e. pelaksanaan penagihan paksa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan informasi Evaluasi Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir kepada masyarakat;
  - g. pelaksanaan pemeriksaan administrasi dan/atau lapangan atas kesesuaian pembayaran Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir dengan potensi pajak yang seharusnya dibayar atau apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD sesuai ketentuan
  - h. penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas.
- c) Sub Bidang Pengenalan dan Evaluasi Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya
- 1) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya mempunyai tugas monitoring, evaluasi dan pemeriksaan Retribusi Daerah dan Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya mempunyai fungsi meliputi :
  - a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi realisasi penerimaan Retribusi Daerah dan pendapatan asli daerah lainnya secara berkala.
  - b. pengkoordinasian pelaksanaan pemungutan Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah;
  - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerimaan Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah;
  - d. pelaksanaan pengawasan pemungutan Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah;
  - e. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka penindakan terhadap pelanggaran Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah;
  - f. pelaksanaan penagihan paksa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. pelaksanaan pemeriksaan lapangan untuk memperoleh data omset sebagai dasar penetapan besaran nilai yang harus dibayar Wajib Pajak apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD sesuai ketentuan;
  - h. penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas.

**i. Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah**

1. Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas merumuskan kebijakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan

penyediaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasana penunjang pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan pelayanan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya yang berbasis teknologi informasi;
  - b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan sistem informasi pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya;
  - c. pelaksanaan analisis regulasi pendapatan asli daerah dan pendapatan daerah lainnya;
  - d. perumusan standarisasi kebijakan operasional prosedur pengelolaan sistem informasi pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya;
  - e. pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan sistem informasi pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya dengan pihak terkait;
  - f. pengembangan sistem informasi pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya;
  - g. penyelenggaraan sistem informasi pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan asli daerah lainnya baik internal maupun eksternal; dan
  - h. pelaksanaan pemeliharaan basis data pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan asli daerah lainnya.
3. Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pajak Daerah
    1. Sub Bidang Sistem Informasi Pajak Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan sarana prasana penunjang pengelolaan pajak daerah berbasis teknologi

informasi dan komunikasi dan tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Bidang

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pajak Daerah mempunyai fungsi meliputi:

- a. penyusunan rencana kegiatan, anggaran pengadaan dan peningkatan sarana prasana penunjang pengelolaan pajak daerah;
- b. pelaksanaan pendapatan dan inventarisasi kondisi sarana prasarana penunjang pengelolaan pajak daerah;
- c. pelaksanaan analisa dan mengidentifikasi kebutuhan sarana prasana penunjang pengelolaan pajak daerah;
- d. penyusunan dan pengusulan daftar kebutuhan barang dan/atau program aplikasi dan pemeliharaan sarana prasarana penunjang pengelolaan pajak daerah;
- e. pelaksanaan koordinasi pengadaan dan pemeliharaan program aplikasi pajak daerah;
- f. pelaksanaan koordinasi perekaman/pengimputan data pajak daerah dari pihak terkait kedalaman sistem informasi pajak daerah yang terintegrasi;
- g. pemeliharaan dan pengembangan program aplikasi pajak daerah serta pembuatan back-up data;
- h. pelaksanaan monitoring penggunaan jaringan aplikasi sistem informasi pajak daerah pada pihak terkait;
- i. pemberian pelayanan dukungan teknis serta tugas jalannya yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi dan jaringan kantor; dan
- j. penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas.

b. Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Retribusi Daerah

1. Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Retribusi Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pelaksanaan penyediaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan sarana prasarana penunjang pengelolaan retribusi daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi dan tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Bidang
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Retribusi Daerah mempunyai fungsi meliputi:
  - a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pengadaan dan peningkatan sarana prasarana penunjang pengelolaan retribusi daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
  - b. pendataan dan inventarisasi kondisi sarana prasarana retribusi daerah;
  - c. pelaksanaan analisa dan indentifikasi kebutuhan sarana prasarana penunjang pengelolaan retribusi daerah;
  - d. penyusunan dan pengusulan daftar kebutuhan barang dan/atau program aplikasi dan pemeliharaan sarana prasarana retribusi daerah;
  - e. pelaksanaan koordinasi pengadaan dan pemeliharaan program aplikasi retribusi daerah;
  - f. pelaksanaan koordinasi perekaman/pengimputan data pajak daerah dari pihak terkait kedalam sistem informasi retribusi daerah yang terintegasi;
  - g. pemeliharaan dan pengembangan program aplikasi retribusi daerah serta pembuatan back up data;
  - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penggunaan jaringan aplikasi retribusi daerah pada pihak terkait;
  - i. pemberian pelayanan dukungan teknis serta tugas lainnya yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi pengelolaan retribusi daerah; dan

- j. penyusun standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas
- c. Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah
1. Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Retribusi Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pelaksanaan penyediaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan sarana prasarana penunjang pengelolaan retribusi daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi dan tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Bidang
  2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Retribusi Daerah mempunyai fungsi meliputi:
    - a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pengadaan dan peningkatan sarana prasarana penunjang pengelolaan retribusi daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
    - b. pendataan dan inventarisasi kondisi sarana prasarana retribusi daerah;
    - c. pelaksanaan analisa dan indentifikasi kebutuhan sarana prasarana penunjang pengelolaan retribusi daerah;
    - d. penyusunan dan pengusulan daftar kebutuhan barang dan/atau program aplikasi dan pemeliharaan sarana prasarana retribusi daerah;
    - e. pelaksanaan koordinasi pengadaan dan pemeliharaan program aplikasi retribusi daerah;
    - f. pelaksanaan koordinasi perekaman/pengimputan data pajak daerah dari pihak terkait kedalam sistem informasi retribusi daerah yang terintegasi;
    - g. pemeliharaan dan pengembangan program aplikasi retribusi daerah serta pembuatan back up data;

- k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penggunaan jaringan aplikasi retribusi daerah pada pihak terkait;
- l. pemberian pelayanan dukungan teknis serta tugas lainnya yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi pengelolaan retribusi daerah; dan penyusun standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas.

## **j. UPTD**

1. UPTD mempunyai tugas membantu pelaksanaan sebagian tugas Badan dalam pemungutan pajak daerah di wilayah.
2. UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
3. UPTD dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha.
4. Sub Bagian Tata Usaha yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD
5. Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

## **h. Kelompok Jabatan Fungsional**

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas teknis Kepala Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
3. Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan.
4. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
5. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

## 3.5 Kegiatan Pokok

Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana yang pada hakekatnya menyelenggarakan urusan Pemerintahan Kabupaten, baik yang bersifat wajib maupun pilihan. Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Kabupaten.

Adapun kegiatan pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yaitu:

- a. Melaksanakan urusan Pemerintah Kabupaten dalam merumuskan kebijakan pajak dan Retribusi, bagi hasil pajak atau bukan pajak dan menyelenggarakan pemungutan Pendapatan Asli Daerah, mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dalam perencanaan, pengkajian teknis tentang penggalian dan pengembangan pendapatan dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- b. Untuk melaksanakan kegiatan pokok Badan Pendapatan mempunyai fungsi meliputi:
  1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan Daerah.
  2. Penyusunan perencanaan dan program kegiatan dibidang Pendapatan Daerah.
  3. Pengkajian, evaluasi, penggalian, dan pengembangan Pendapatan Daerah.
  4. Pembinaan pelaksanaan kebijakan pelayanan dibidang pemungutan Pendapatan Asli Daerah.
  5. Penyelenggaraan pelayanan dan pemungutan Pendapatan Asli Daerah serta membantu pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
  6. Pegkoordinasian pelaksanaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah dan dana perimbangan.
  7. Pemberian izin tertentu dibidang Pendapatan Daerah.
  8. Evaluasi, monitoring dan pengendalian pemungutan Pendapatan Asli Daerah.
  9. Pengolahan dukungan teknis dan administrasi.

### 3.6 Personalia

Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dipimpin oleh Kepala Bagian yang membawahi 3 bagian Tata Usaha, 4 Bidang ( Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, Bidang Pengendalian Evaluasi Pendapatan Daerah, Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah), dan 12 Kasie.

Karyawan tersebut terdiri dari 2 (dua) macam pegawai, yaitu pegawai tetap (PNS) dan pegawai honorer.

**Tabel 3.1 Data Jumlah Pegawai Tetap (PNS) dan Honorer**

Pegawai Tetap/PNS	117 Orang
Honorer	10 Orang
Jumlah	127 Orang

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2021

#### 3.6.1 Lokasi dan Tata Letak

Lokasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang digunakan untuk tempat Praktek Kerja Nyata (PKN) terletak di Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur-Indonesia. Berikut lokasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember :

Lokasi : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Alamat : Jl. Jawa No. 72 Jember

Telepon : (0331) 337112

#### 3.6.2 Jam Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Saat ini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten melaksanakan lima hari kerja dalam 1 minggu, 8 jam dalam sehari dimana Jam Kerja yang berlaku :

Senin – Kamis : 08.00 – 16.00

Istirahat : 12.00 – 13.00

Jumat : 08.00 – 16.00

Istirahat : 11.00 – 13.00

Sabtu & Minggu : Libur



## BAB 4. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

### 4.1 Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

#### 4.1.1 Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Karena saat ini sedang terjadi pandemi covid 19 maka sebagian pelayanannya tidak dilakukan secara *offline* tapi dilakukan secara *online*, kegiatan administrasi yang dilakukan secara *online* antara lain pajak parkir, pajak hotel, pajak restoran dan dilakukan melalui website [pajakdaerah.jemberkab.go.id](http://pajakdaerah.jemberkab.go.id). Kegiatan yang dilakukan secara online antara lain untuk mengisi pendapatan wajib pajak di setiap bulannya dan untuk mencetak SPTPD untuk melakukan pembayaran di bank jatim. Pelayanan yang masih dilaksanakan secara offline antara lain pajak reklame, pajak air tanah dan pajak bumi dan bangunan.

Berikut ini adalah website [pajakdaerah.jemberkab.go.id](http://pajakdaerah.jemberkab.go.id) :



**Gambar 4.1 website [pajakdaerah.jemberkab.go.id](http://pajakdaerah.jemberkab.go.id)**

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2021

Prosedur pembayaran pajak restoran sudah termasuk dengan pemungutan, penyetoran, perhitungan dan pelaporan pajak parkirnya, sehingga dari hasil kegiatan praktek kerja nyata merupakan bentuk *real* dari pelaksanaan praktek

kerja nyata yang penulis lakukan dengan cara terjun langsung di kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.


#### 4.1.2 Subjek Objek dan Sistem Pungutan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Salah satu contohnya adalah Bu Lany, yang menjadi Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun di tempat lain. (Darwin, 2010:120-121).

Sistem Pemungutan yang digunakan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember khususnya Pajak Restoran menggunakan *Self Assesment System* yang merupakan suatu sistem pungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Pelaksanaan Pajak Parkir Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

#### 4.1.3 Pendaftaran Diri Sebagai Wajib Pajak

Pemilik restoran harus mendaftarkan dirinya menjadi seorang wajib pajak restoran. Berikut ini bagan mengenai proses seorang pemilik restoran bisa menjadi wajib pajak restoran.



### **Gambar 4.2 Bagan Pendaftaran Diri Sebagai Wajib Pajak**

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2021

Dari bagan diatas, prosedur seorang wajib pajak sebagai wajib pajak Restoran. Seorang wajib pajak mengisi formulir pendaftaran berupa Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah (SPOPD) pajak restoran dan menyiapkan beberapa berkas persyaratan.

Selain mengisi formulir pendaftaran tersebut, wajib pajak harus melengkapi berkas-berkas persyaratan diantaranya :


- a. Foto copy identitas diri (KTP/SIM)
- b. Surat keterangan domisili usaha
- c. Surat izin instansi terkait
- d. Akte pendirian usaha

Setelah semua persyaratan lengkap dan selesai diproses, maka seorang pemilik restoran dapat dikatakan sebagai wajib pajak restoran. Pemilik restoran dicatat dalam daftar wajib pajak serta diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan nomor urut NPWPD. Wajib pajak yang telah memiliki NPWPD wajib melaporkan Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah (SPTPD)

#### **4.1.4 Pembayaran Pajak Restoran**

Setelah pemilik restoran telah menjadi wajib pajak dan ditentukan besarnya pajak terutang, langkah selanjutnya adalah wajib pajak menyetorkan pajak terutang tersebut. Wajib pajak yang telah memiliki NPWPD untuk akses E-SPTPD setiap awal masa pajak harus mengisi SPTPD dengan lengkap disertai tanda tangan oleh wajib pajak dan diserahkan kepada petugas yang berwenang.

Tahap pembayaran pajak restoran dapat digambarkan pada alur berikut ini:



**Gambar 4.3 Bagan Prosedur Pembayaran Pajak Restoran**

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2021

Alur di atas meliputi beberapa tahap sebagai berikut:

1. Melalui proses ini calon wajib pajak pribadi atau badan mengisi formulir pendaftaran wajib pajak dengan melengkapi data yang meliputi identitas individu (KTP) bagi wajib pajak pribadi atau berkas badan usaha bagi wajib pajak badan untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Untuk wajib pajak lama yang akan membayar pajak parkir restoran langsung mengisi formulir SPTPD karena sudah terdaftar sebagai wajib pajak restoran.
2. Wajib pajak login ke website ([pajakdaerah.jemberkab.go.id](http://pajakdaerah.jemberkab.go.id)) untuk mengisi formulir E-SPTPD dengan menggunakan NPWPD dan Password yang telah diberikan pada saat pendaftaran Wajib Pajak sebelumnya.
3. Wajib pajak mengisi formulir yang SPTPD yang telah disediakan pada website tertera sesuai jenis pajak dan mengisi data dengan jujur, karena data ini akan menjadi dasar perhitungan besarnya pajak dan segera dilaporkan paling lambat pada akhir bulan berikutnya.
4. Wajib pajak membayar pajak sesuai ketentuan melalui media setoran STS ke Bank Jatim terdekat.

Jika wajib pajak tidak melakukan penyetoran/pembayaran pajak hingga batas waktu yang ditetapkan maka wajib pajak diberi Surat Tagihan Pajak Daerah (SPTD). Jika masih tidak mengindahkan SPTD sampai jangsan waktu yang ditetapkan akan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% tiap bulannya.

Berikut di bawah ini adalah contoh dari E-SPTPD Pajak Restoran dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

5/8/2021 Pajak Daerah Lain



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
 BADAN PENDAPATAN DAERAH  
 Jl. Jawa No.72 Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334894 JEMBER

SURAT PEMBERITAHUAN TERHUTANG PAJAK DAERAH  
 PAJAK RESTORAN  
 ( SPTPD - CATERING )

KODE PEMBAYARAN : 350902042105080004

1. Nama Wajib Pajak : LISTIANA RAHMAWATI  
 2. NPWPD : 350920180141  
 3. Alamat Wajib Pajak : DSN WETAN KALI BALUNG  
 4. Nama Usaha : RSD BALUNG  
 5. NIDP : 350902041306170116  
 6. Alamat Objek Pajak : JL. RAMBIPUJI 19 BALUNG  
 7. Jenis Usaha : Katering  
 8. Masa Pajak : Mei 2021

NO	URAIAN DASAR PENGENAAN PAJAK	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)
1.	MAKMIN KURSUS2 SINGKAT	Rp. 3.570.000,00
JUMLAH DASAR PENGENAAN PAJAK		Rp. 3.570.000,00
JUMLAH PAJAK TERUTANG		Rp. 357.000,00



**Gambar 4.4 Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Restoran (SPTPD-Restoran)**

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2021

Petunjuk Pengisian :

1. Isi nama lengkap wajib pajak
2. Isi Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) yang sudah terdaftar
3. Isi alamat lengkap wajib pajak
4. Isi nama usaha
5. Isi nomor NIOP
6. Isi alamat obyek yang akan menyelenggarakan pajak restoran
7. Isi jenis usaha yang akan dimiliki
8. Isi masa pajak yang telah ditentukan oleh wajib pajak
9. Tertera jumlah pajak terutang

#### 4.1.5 Perhitungan Pajak Restoran

Besarnya pokok pajak restoran yang terutang dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak restoran adalah sesuai dengan rumus berikut :

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran yang Dilakukan Kepada Restoran}$$

Keterangan: Tarif = 10%

Berikut ini adalah contoh perhitungan pajak restoran :

Diketahui : Rumah makan menerima pembayaran dari konsumennya setiap tahun sebesar Rp 5.000.000 , sedangkan besarnya tarif yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat sebesar 10%

Ditanya : Maka besarnya pajak restoran terutang dari rumah makan tersebut?

Jawab : Tarif pajak x jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran

$$= 10\% \times \text{Rp } 5.000.000$$

$$= \text{Rp. } 500.000$$

Jadi, pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada badan pendapatan daerah kabupaten jember sebesar Rp 500.000

#### 4.1.6 Kadaluwarsa Penagihan Pajak

Menurut Darwin (2010:189) kadaluwarsa penagihan setelah melampaui jangka waktu 5 tahun sejak saat terutangnya pajak daerah, kecuali apabila wajib pajak daerah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

#### 4.1.7 Penghapusan Piutang Pajak Restoran

Piutang pajak restoran yang penagihnya sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan. Penghapusan piutang pajak dilakukan oleh bupati/walikota berdasarkan permohonan penghapusan piutang pajak dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten. Berdasarkan permohonan tersebut bupati menetapkan penghapusan piutang pajak restoran dengan terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari tim yang dibentuk oleh bupati.

## 4.2 Pelaksanaan Kegiatan PKN Pada Badan Pendapatan Daerah

Pelaksanaan praktek kerja nyata pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dilaksanakan mulai tanggal 5 Februari 2021 sampai 5 April 2021. Dalam pelaksanaannya mahasiswa terjun langsung pada aktivitas kantor dan membantu pekerjaan para karyawan. Hal ini bertujuan agar mahasiswa dapat memperoleh ilmu baru yang tidak didapatkan pada saat perkuliahan dan agar dapat bisa mendapatkan pengalaman di dunia kerja.

#### 4.2.1 Pembekalan

Tahapan awal Praktek Kerja Nyata, mahasiswa harus mengikuti pembekalan yang diberikan oleh pihak Fakultas yaitu pengarahan mengenai prosedur praktek kerja nyata dan hal-hal lain yang berkaitan dengan praktek kerja nyata. pembekalan ini wajib diikuti oleh mahasiswa yang akan melaksanakan praktek kerja nyata.

#### 4.2.2 Penentuan Lokasi Praktek Kerja Nyata

Mahasiswa yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti praktek kerja nyata diberi kesempatan untuk menentukan sendiri tempat atau lokasi praktek kerja nyata yaitu antara lain Kantor Pemerintah, BUMN, BUMS, BUMD dan Koperasi. Mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan praktek kerja nyata diwajibkan telah memenuhi syarat yang telah ditentukan. Dimana selanjutnya mahasiswa melakukan survei ke lokasi praktek kerja nyata.

#### 4.2.3 Observasi/Survei Awal ke Objek Praktek Kerja Nyata

Observasi di lokasi praktek kerja nyata yang dilaksanakan sebelum memberikan proposal kepada instansi, apabila instansi bersedia menerima, maka selanjutnya memberikan proposal dan surat pengantar permohonan magang dari fakultas kepada instansi.

#### 4.2.4 Pengurusan Syarat dengan Dosen Pembimbing

Surat balasan diterima dari instansi yang menyatakan bahwa instansi telah menerima mahasiswa untuk magang dan surat tersebut diberikan kepada pihak fakultas. Setelah itu penulis komunikasi dosen pembimbing guna untuk bimbingan laporan praktek kerja nyata

#### 4.2.5 Pelaksanaan Peraktek Kerja Nyata

Selama melaksanakan magang di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, saya melaksanakan berbagai kegiatan yaitu:

1. Melakukan hasil verifikasi pajak reklame insidental wajib pajak untuk pemasangan banner, berikut adalah contoh dari hasil verifikasi pajak reklame insidental:



**Gambar 4.5 Hasil Verifikasi Reklame Insidentil**

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2021


- Setelah wajib pajak melakukan verifikasi, wajib pajak mendapatkan SPTPD untuk mencetak kartu SKPD digunakan untuk melakukan pembayaran pada Bank Jatim. Berikut ini contoh dari lembar SPTPD dan SKPD:



**Gambar 4.6 SPTPD dan SKPD**

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2021


- Setelah melakukan pembayaran wajib pajak kembali untuk melakukan penyepetan untuk masa pajak dari banner wajib pajak itu. Berikut ini contoh dari slip pembayaran wajib pajak dan penyepetan banner:



**Gambar 4.7 Slip Pembayaran Wajib Pajak dan Penyepetan Banner**

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2021

4. Mengikuti verifikasi lapangan untuk melakukan kegiatan pendataan dan penagihan pajak restoran, pajak parkir, pajak air tanah, pajak penerangan jalan non pln (genzet), pajak restoran, pajak hiburan. Berikut ini beberapa bukti melakukan verifikasi lapangan berkunjung Doho Homestay, Temprina, Rembangan, JC Homestay, PG Semboro :



**Gambar 4.8 Verifikasi Lapangan**

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2021

### 4.3 Identifikasi Masalah dan Solusi

Disaat pandemi seperti ini, aturan dilarang bertemu dengan banyak orang sudah di jalankan oleh kantor Badan Pendapatan Daerah dengan cara melakukan beberapa aktifitas yang menyangkut dengan pajak parkir, pajak restoran, pajak hotel masih dilakukan secara online di website Pajakdaerah.jemberkab.go.id dan untuk kegiatan administrasi pajak bumi dan bangunan , pajak air tanah dan pajak reklame dilaksanakan secara *offline* di kantor Badan Pendapatan Daerah kabupaten Jember.

Adapun masalah yang ada di dalam proses pembayaran pajak restoran yang terletak pada sanksi dengan yang harus dibayarkan oleh wajib pajak sebesar 2% setiap bulannya, aturan ini tercantum pada peraturan daerah no. 3 tahun 2011. Akan tetapi masih banyak dari wajib pajak yang tidak mentaati aturan tersebut. Dengan masih adanya pihak-pihak yang tidak disiplin seperti itu akan menghambat target dan realisasi dari pajak restoran tersebut.

Selama proses administrasi pembayaran pajak dilakukan secara online banyak dari masyarakat yang kesusahan untuk mengakses website dan banyak pula yang bingung. Masalah yang sering terjadi yaitu sitem *eroor* pada saat mengakses website pajakdaerah.jemberkab.go.id ,dan printer yang digunakan untuk mencetak juga sering terjadi macet.

Saran dari penulis yaitu untuk menertibkan wajib pajak agar taat dalam pembayaran pajak yaitu dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak dan guna membayar pajak, serta memberi hukuman yang lebih tegas lagi terkait penunggakan pembayaran pajak. Kemudian terkait permasalahan minimnya pengetahuan masyarakat akan dunia internet mengharuskan pegawai badan pendapatan daerah harus membantu dan ikut serta membimbing wajib pajak dalam mengisi keperluan apa saja yang dibutuhkan, dan untuk masalah server *eroor* dan printer seharusnya lebih di perbaiki lagi baik server maupun printer.

## BAB 5. PENUTUPAN

### 5.1 Rincian Singkat Palaksanaan Kegiatan PKN

1. Berdasarkan dari hasil Praktek Kerja Nyata (PKN) yang telah dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, maka dapat ditarik kesimpulan dalam pelaksanaan Prosedur Pembayaran Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah:

- a. Pendaftaran Pajak Restoran dengan pengisian formulir oleh wajib pajak.
- b. Penetapan Pajak Restoran proses menetapkan besarnya hutang pajak berdasarkan Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak daerah (SPTPD)
- c. Pembayaran Pajak Restoran dilakukan di Bank Jatim dengan membawa SPTPD

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sudah melaksanakan pemungutan, perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Parkir sesuai dengan prosedur dan telah sesuai dengan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2011. Pembayaran yang digunakan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember khususnya pajak parkir menggunakan *Self Assesment System* wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang adalah wajib pajak sendiri, wajib pajak aktifm fiskus hanya mengawasi dan tidak ikut campur tangan. Dan tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)

2 Kegiatan yang dilakukan selama melaksanakan praktekkerja nyata adalah melakukan verifikasi lapangan pada wajib pajak restoran, kemudian mencatat nama restoran dan memeriksa pada APDL ( aplikasi pajak daerah lain ). Dimulai dari meninjau restoran/verifikasi lapangan, mencatat nama restoran, mencatat pendapatannya, kembali ke kantor Badan Pedpatan Daerah Kabupaten Jember, memeriksa pajak restoran pada aplikasi untuk mengetahui masa pajaknyabagi Penerimaan Pajak Daerah dari sektor Pajak Restoran.

### 5.2 Kendala dan Hambatan Selama PKN

Kendala dan hambatan selama praktek kerja nyata yaitu harus beradaptasi dengan dunia kerja yang baru saya hadapi pada saat praktek kerja nyata ini, tetapi

dengan berjalannya waktu saya bisa menyesuaikan dan mengikuti arahan dari pembimbing Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. kendala lainnya yaitu menertibkan wajib pajak untuk membayarkan pajaknya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.




**DAFTAR PUSAKA**

Badan Pendapatan Daerah. 2009, *Undang-Undang Republik Indonesia 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah*

Darwin. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media

Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi

Pemerintahan Daerah Kabupaten Jember Jawa Timur. *Peraturan daerah Kabupaten Jember Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah*



## Lampiran 1. Surat Permohonan Tempat PKN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember  
68121 Telepon 0331-337990 Faximile 0331-332150  
Email : [feb@unej.ac.id](mailto:feb@unej.ac.id) Website : [www.feb.unej.ac.id](http://www.feb.unej.ac.id)

Nomor : 9585/UN.25.1.4/PM/2020  
Lampiran : Satu Bendel  
Ha : Permohonan Tempat PKN

06 Januari 2021

Yth. Pimpinan Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur  
Jl. Jawa, Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121, Indonesia

Dengan ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa guna melengkapi persyaratan kelulusan pada Program Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember maka para mahasiswa diwajibkan melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN).

Sehubungan dengan hal tersebut kami mengharap kesediaan Institusi yang Saudara pimpin untuk menjadikan Obyek atau tempat PKN. Adapun mahasiswa yang ingin meminta data tersebut adalah Sebagai Berikut :

NO	NAM A	NIM	PROG. STUDI
1.	Silvi Dwi Kusuma Wardani	180803101040	D3 Manajemen Perusahaan
2.	Dian Oktaviani	180803101066	D3 Manajemen Perusahaan
3.	Irene Puspita Dewi	180803101060	D3 Manajemen Perusahaan

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata tersebut pada bulan : 05 Februari 2021 - 05 April 2021

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

a.n. Dekan  
Wakil Dekan I



Dr. Zalnuri, M.Si  
NIP. 19640325 198902 1 001

Tembusan kepada Yth :  
1. Yang bersangkutan;  
2. Arsip

Lampiran 2. Surat Balasan dari Badan Pendapatan Daerah

 **PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
Jalan Jawa Nomor 72 ☎ 337112 JEMBER 68121

---

Nomor : 420/20/35.09.413/2021  
Sifat : Penting  
Lampiran : --  
Perihal : Persetujuan Tempat PKN

Jember, 7 Januari 2021  
Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Jember

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor : 9585/UN.25.1.4/PM/2020 Tanggal 6 Januari 2021 perihal Permohonan Tempat PKN, bersama ini diberitahukan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember bersedia menerima Mahasiswa/i atas nama :

NO.	NAMA	NIM	JURUSAN
1.	Silvi Dwi Kusuma Wardani	180803101040	D3 Manajemen Perusahaan
2.	Dian Oktaviani	180803101066	D3 Manajemen Perusahaan
3.	Irene Puspita Dewi	180803101060	D3 Manajemen Perusahaan

Untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember terhitung mulai 05 Februari s/d 05 April 2021.  
Demikian untuk menjadikan maklum.

An. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN JEMBER  
SEKRETARIS

  
**SUYANTO, SH**  
Pembina TK. I  
NIP. 19640106 199703 1 004

Lampiran 3. Surat Telah Slesai Melakukan PKN

 **PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
Jalan Jawa Nomor 72 ☎ 337112 JEMBER 68121

---

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 420/ ~~209~~ /35.09.413/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : SUYANTO, SH  
N I P : 19640106 199703 1 004  
Pangkat / Gol. : Pembina TK. I Gol. IV/b  
Jabatan : Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Menerangkan bahwa mahasiswa / mahasiswi dibawah ini :

NO	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI
1.	Silvi Dwi Kusuma Wardani	180803101040	D3 Manajemen Perusahaan
2.	Dian Oktviani	180803101066	D3 Manajemen Perusahaan
3.	Irine Puspita Dewi	180803101060	D3 Manajemen Perusahaan

Telah selesai melaksanakan Magang Kerja di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember pada tanggal 05 Februari 2021 s/d 05 April 2021.  
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 05 April 2021  
Plt. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN JEMBER

  
**SUYANTO, SH**  
Pembina TK. I  
NIP. 19640106 199703 1 004



## Lampiran 4. Daftar Absensi

### DAFTAR ABSENSI MAHASISWA MAGANG / PKN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER

Tempat Magang : Badan Pendapatan Daerah  
Universitas : UNIVERSITAS JEMBER / D<sub>3</sub> Manajemen Perusahaan

NO	NAMA	TANGGAL	PAGI	SIANG	KETERANGAN		
					IZIN	SAKIT	T.K
1.	Irene Puspita Dewi	5 - 2 - 2021	<del>absen</del>	<del>absen</del>			
		8 - 2 - 2021	<del>absen</del>	<del>absen</del>			
		9 - 2 - 2021	<del>absen</del>	<del>absen</del>			
		10 - 2 - 2021	<del>absen</del>	<del>absen</del>			
		11 - 2 - 2021	<del>absen</del>	<del>absen</del>			
		15 - 2 - 2021	<del>absen</del>	<del>absen</del>			
		16 - 2 - 2021	<del>absen</del>	<del>absen</del>			
		17 - 2 - 2021	<del>absen</del>	<del>absen</del>			
		18 - 2 - 2021	<del>absen</del>	<del>absen</del>			
		19 - 2 - 2021	<del>absen</del>	<del>absen</del>			
		22/2/2021 - 24/2/2021	(isolasi)	(Mandiri)			
		1 - 3 - 2021	<del>absen</del>	<del>absen</del>			
		2 - 3 - 2021	<del>absen</del>	<del>absen</del>			
		3 - 3 - 2021	<del>absen</del>	<del>absen</del>			
		4 - 3 - 2021	<del>absen</del>	<del>absen</del>			
		5 - 3 - 2021	<del>absen</del>	<del>absen</del>			
		8 - 3 - 2021	<del>absen</del>	<del>absen</del>			
		9 - 3 - 2021	<del>absen</del>	<del>absen</del>			
		10 - 3 - 2021	<del>absen</del>	<del>absen</del>			
		12 - 3 - 2021	<del>absen</del>	<del>absen</del>			
		15 - 3 - 2021	<del>absen</del>	<del>absen</del>			
		16 - 3 - 2021	<del>absen</del>	<del>absen</del>			
		17 - 3 - 2021	<del>absen</del>	<del>absen</del>			
		18 - 3 - 2021	<del>absen</del>	<del>absen</del>			
		19 - 3 - 2021	<del>absen</del>	<del>absen</del>			
		22 - 3 - 2021	<del>absen</del>	<del>absen</del>			
		23 - 3 - 2021	<del>absen</del>	<del>absen</del>			
		24 - 3 - 2021	<del>absen</del>	<del>absen</del>			
		25 - 3 - 2021	<del>absen</del>	<del>absen</del>			

Jember, 5-April - 2021

SEKRETARIS BADAN PENDAPATAN  
KABUPATEN JEMBER

SUYANTO, S.H.

Pembina TK I

NIP. 19640106 199703 1 004



## Lampiran 5. Nilai Hasil PKN

**NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) MAHASISWA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JEMBER**


NO	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1.	Kedisiplinan	80	
2.	Ketertiban	85	
3.	Prestasi Kerja	85	
4.	Kesopanan	80	
5.	Tanggung Jawab	80	

**IDENTITAS MAHASISWA :**

Nama : IRENE PUSPITA DEWI  
 NIM : 180803101060  
 Program Studi : D3 Manajemen Perusahaan

**IDENTITAS PEMBERI NILAI :**

Nama : Dyah Ayu Purwitasari  
 Jabatan : Plt. Kasubid Pengelolaan Retribusi Daerah & Pajak Daerah Lainnya  
 Institusi : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Tanda Tangan dan Stempel Lembaga : 

**PEDOMAN PENILAIAN**

NO	ANGKA	KRITERIA
1.	≥ 80	Sangat Baik
2.	70 – 79	Baik
3.	60 – 69	Cukup Baik
4.	50 – 59	Kurang Baik

Dipinda dengan CamScanner

Lampiran 6. Melayani Wajib Pajak



Lampiran 7. Peraturan Daerah



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**PENGUNDANGAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**  
**NOMOR 3 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**PAJAK DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JEMBER,**

Menimbang : a. bahwa kebijakan pemungutan pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintah Kabupaten, dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;

b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka ketentuan di bidang Pajak Daerah di Kabupaten Jember perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran

Lampiran 8. SKPPD

5/8/2021 Pajak Daerah Lain



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
Jl. Jawa No.72 Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334894 JEMBER

SURAT PEMBERITAHUAN TERHUTANG PAJAK DAERAH  
PAJAK RESTORAN  
( SPTPD - CATERING )

**KODE PEMBAYARAN : 350902042105080004**

1. Nama Wajib Pajak : LISTIANA RAHMAWATI  
2. NPWPD : 350920180141  
3. Alamat Wajib Pajak : DSN WETAN KALI BALUNG  
4. Nama Usaha : RSD BALUNG  
5. NIOP : 350902041306170116  
6. Alamat Objek Pajak : JL. RAMBIPUJI 19 BALUNG  
7. Jenis Usaha : Katering  
8. Masa Pajak : Mei 2021

NO	URAIAN DASAR PENGENAAN PAJAK	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)
1.	MAKMIN KURSUS2 SINGKAT	Rp. 3.570.000,00
JUMLAH DASAR PENGENAAN PAJAK		Rp. 3.570.000,00
JUMLAH PAJAK TERUTANG		Rp. 357.000,00



Lampiran 9. Bukti Pembayaran

BANK BPD JATIM 114 - CAPEM BALUNG JTM114TL01	SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) KATERING (CETAK ULANG) 18-05-21 12:42:49
Nama	: RSD BALUNG
Alamat	: JL. RAMBIPUJI 19 BALUNG
No.Objek Pajak	: 35.09.020.421.050.8000.4
Masa Pajak	: 05
Tahun Pajak	: 2021
Nomor Ketetapan	: 2105080006
Kode Pengesahan	: 0018122004470521
No. Referensi	: 11401.217
Jumlah Setoran	: Rp. *****357,000.00*
Denda	: Rp. *****0.00*
Biaya	: Rp. *****0.00*
Total	: Rp. *****357,000.00*
Terbilang	: TIGA RATUS LIMA PULUH TUJUH RIBU RUPIAH

BANK BPD JATIM

BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. JEMBER  
MENYATAKAN SEBAGAI BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH